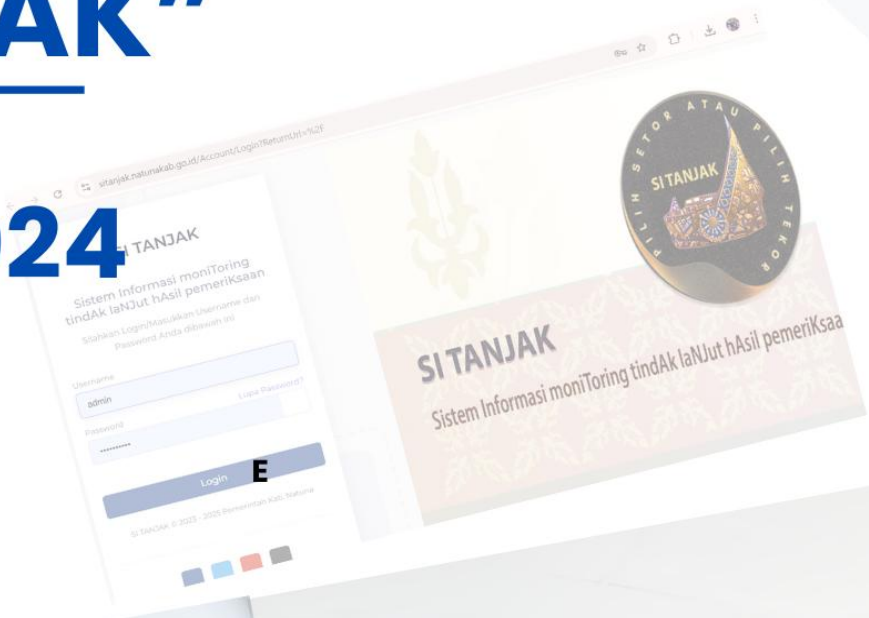
*laporan*

# PIHAK YANG TERLIBAT DALAM INOVASI "SITANJAK"

## 2023 – 2024







BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

www.bpkpd.natunkab.@go.id

# LAPORAN
# PIHAK YANG TERLIBAT DALAM INOVASI "SiTANJAK"
# Sistem Informasi Monitoring Hasil Tindak Lanjut Temuan
# PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

## 1. Pendahuluan

Inovasi "SiTANJAK" merupakan sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil tindak lanjut temuan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Inovasi ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal, agar dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan.

## 2. Tujuan Identifikasi Pihak Terlibat

- Memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam implementasi SiTANJAK.
- Memastikan koordinasi dan komunikasi yang optimal antar pemangku kepentingan.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses tindak lanjut temuan.

## 3. Pihak yang Terlibat

### A. Pihak Internal Pemerintah Daerah

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKPD) Kabupaten Natuna
   - Sebagai pengelola utama sistem dan koordinator pelaporan tindak lanjut temuan.
   - Menyediakan data dan informasi terkait temuan pemeriksaan dan progres penyelesaiannya.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna
   - Melakukan verifikasi dan validasi data tindak lanjut temuan.
   - Menjadi admin verifikasi dalam sistem SiTANJAK.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Natuna
   - Melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
   - Mengunggah bukti tindak lanjut ke dalam sistem.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natun
   Memberikan dukungan teknis pengembangan, hosting, dan keamanan sistem.

### B. Pihak Eksternal

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
   - Pemberi rekomendasi hasil pemeriksaan
   - Melakukan reviu terhadap hasil tindak lanjut.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Kementerian Dalam Negeri / BPKP
   - Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi implementasi sistem.
3. Masyarakat / Publik
   - Penerima manfaat tidak langsung berupa transparansi informasi dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## 4. Peran dan Tanggung Jawab

| No | Pihak Terlibat | Peran Utama | Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | BPKPD | Koordinator & Pengelola | Mengelola data, memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi |
| 2 | Inspektorat | Verifikator | Memeriksa dan memvalidasi tindak lanjut temuan |
| 3 | SKPD | Pelaksana | Menyelesaikan tindak lanjut dan mengunggah bukti |
| 4 | Diskominfo | Dukungan Teknis | Menjaga infrastruktur, keamanan, dan kinerja sistem |
| 5 | BPK | Pemberi Rekomendasi & Reviewer | Memeriksa hasil tindak lanjut sesuai ketentuan |
| 6 | APIP/BPKP | Pembina | Memberikan arahan dan supervisi |
| 7 | Masyarakat | Pengawas Sosial | Memanfaatkan informasi sebagai kontrol publik |

## 5. Penutup

Dokumen ini menjadi acuan koordinasi lintas pihak dalam implementasi inovasi SiTANJAK. Dengan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, diharapkan sistem ini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan tindak lanjut temuan secara transparan, efektif, dan akuntabel di Kabupaten Natuna.

Ranai, 6 Januari 2025
Kepala BPKPD

SURYANTO, SE.,MA
NIP. 197709122000121004

DOKUMENTASI PIHAK YANG TERLIBAT

